



PUTUSAN

Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, Kantor Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Djanurindro Wibowo, S.T.,M.T., berkedudukan di Jalan Sumatra Blok D-5 MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyono Triatmojo,S.E., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Kementerian Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

t e r h a d a p

- I. Sdr. Nony Ristawati Gultom,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-14, tanggal 6 April 2009, berkantor di Great Western Resort UG Floor Blok SB Nomor 1 Jalan M.H.Thamrin Km.2,7 Kebon Nanas, Serpong, Tangerang;
- II. Sdr. Rochmad Herdito,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-14, tanggal 27 Februari 2013, berkantor di Apartemen Kebagusan City, Tower A Unit 1 KA-10, Jalan Baung Raya/TB. Simatupang, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriati

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjaningtyas, S.H., Advokat, berkantor di Komplek GSI Blok M1 Nomor 7, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 21 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa melalui surat tersebut di atas Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) memberitahukan telah melakukan pengumuman pembagian penutup harta pailit PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) melalui Koran Media Indonesia dan Radar Bekasi masing-masing pada tanggal 18 Juli 2014;
2. Berdasarkan pembagian penutup harta pailit PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP A Bekasi) hanya mendapatkan Rp465.438.400,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Jumlah ini hanya sebesar tagihan yang diajukan saat PKPU sedangkan tambahan tagihan yang diajukan saat pailit tidak diperhitungkan;
3. Bahwa kami mengetahui pembagian penutup harta pailit PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) setelah menerima surat dari Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) dan surat tersebut kami terima tanggal 25 Juli 2014;
4. Kami sebagai kreditur PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) telah mengikuti semua tahapan proses PKPU dan proses Pailit;
5. Sesuai undangan Tim Pengurus PT. Kepsonic Indonesia (dalam PKPU), KPPBC TMP A Bekasi telah mengikuti semua proses tahapan PKPU yaitu:
 - a. Rapat Kreditur Pertama pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
 - b. Pengajuan tagihan kepada Tim Pengurus PT. Kepsonic Indonesia (dalam PKPU) pada tanggal 20 Juni 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp465.438.400,00 dengan tanda terima dan stempel Tim sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



No mo r	Dokumen Sumber	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SPP-59/WBC.08/2013 Tanggal 5 Juni 2013	436.394.000,00	Hasil audit Kanwil DJBC Jawa Barat
2	SPSA-11/WBC.08/ 2013 Tanggal 5 Juni 2013	25.000.000,00	Sanksi administrasi dari temuan audit Kanwil DJBC Jawa Barat
3	SPP-16/WBC.08/ KPP.MP.01/2013 Tanggal 11 Juni 2013	4.044.400,00	Denda administrasi terkait subkontrak yang tidak kembali ke PT. Kepsonic Indonesia. Untuk BM dan PDRI telah dilunasi melalui pencairan jaminan
	TOTAL	465.438.400,00	

- c. Dalam pengajuan tagihan huruf b di atas KPPBC TMP A Bekasi juga menyerahkan surat Nomor S-17758/WBC.08/KPP.MP.01/2013 tanggal 19 Juni 2013, yang isinya menyebutkan bahwa Jumlah tagihan tersebut di atas masih akan bertambah terkait dengan utang Bea Masuk dan PDRI terhadap barang asal luar daerah pabean yang mendapat penangguhan, karena sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011 Pasal 50 penetapan pungutan BM dan PDRI ditetapkan setelah Perusahaan dinyatakan Pailit dan dicabut izinnya dan dalam jangka 30 hari sejak tanggal pencabutan izin harus melunasi utangnya;
- d. Pra pencocokan piutang pada tanggal 27 Juni 2013 di PT. Kepsonic Indonesia, Cikarang, Bekasi;
- e. Rapat pencocokan piutang pada tanggal 28 Juni 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- f. Rapat permusyawaratan majelis pada tanggal 23 Juli 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutuskan berakhirnya PKPU dan menyatakan PT. Kepsonic Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
jo. Nomor 16/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Juli
2013;

6. Selanjutnya sesuai undangan dari Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) KPPBC TMP A Bekasi juga telah mengikuti semua tahapan proses pailit yaitu:

- a. Rapat kreditur pertama pada tanggal 2 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- b. Mengajukan tagihan kepada Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) pada tanggal 15 Agustus 2013. Total tagihan yang diajukan adalah Rp19.841.708.400,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Dokumen Sumber	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SPP-59/WBC.08/2013 Tanggal 5 Juni 2013	436.394.000,00	Hasil audit Kanwil DJBC Jawa Barat
2	SPSA-11/WBC.08/2013 Tanggal 5 Juni 2013	25.000.000,00	Sanksi administrasi dari temuan audit Kanwil DJBC Jawa Barat
3	SPP-16/WBC.08/KPP.MP.01/2013 Tanggal 11 Juni 2013	4.044.400,00	Denda administrasi terkait subkontrak yang tidak kembali ke PT. Kepsonic Indonesia. Untuk BM dan PDRI telah dilunasi melalui pencairan jaminan
4	SPP-23/WBC.08/KPP.MP.01/2013 Tanggal 29 Juli 2013	19.376.270.000,00	

- c. Rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak pada tanggal 30 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tagihan Kantor

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi yang diakui Tim Kurator adalah sebagaimana yang diajukan di atas;

7. Bahwa terdapatnya perbedaan tagihan yang diajukan pada saat PKPU dan pada saat pailit dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada saat pailit tagihan KPPBC TMP A Bekasi bertambah sebesar Rp19.376.270.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dokumen sumber penagihan adalah Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor 23/WBC.08/KPP.MP.01/2013 tanggal 29 Juli 2013;
 - b. Tagihan ini terkait dengan penyelesaian barang modal, bahan baku dan barang jadi yang ada di PT. Kepsonic Indonesia yang pada saat impornya ditanggungkan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor karena PT. Kepsonic Indonesia adalah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat sebagaimana diatur Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
 - c. Bahwa izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat dicabut dalam hal perusahaan dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Kawasan Berikat yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 120/PMK.041/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
 - d. Selanjutnya apabila izin Pengusaha Kawasan Berikat dicabut Pengusaha Kawasan Berikat harus melunasi semua tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih terutang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan izin;
 - e. Bahwa tagihan KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan SPP Nomor 23/WBC.08/KPP.MP.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 baru bisa diterbitkan setelah perusahaan dinyatakan pailit sehingga tagihan tersebut tidak dapat kami ajukan pada saat PKPU;
8. Melalui surat Nomor 026/PAILIT-KI/RH-NRG/IX-2013 tanggal 16 September 2013 Perihal Permintaan Informasi Tagihan, Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia meminta KPPBC TMP A Bekasi untuk menyerahkan berkas tambahan berupa perincian perhitungan atas tagihan Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 Impor atas SPP-23/WBC.08/KPP.MP.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 dengan jumlah tagihan sebesar Rp19.376.270.000,00

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi utang PT. Kepsonic Indonesia;

9. KPPBC TMP A Bekasi melalui surat Nomor S-28060/WBC.08/KPP.MP.01/2013 tanggal 3 Oktober 2013 telah menyerahkan berkas perincian perhitungan tagihan utang PT. Kepsonic Indonesia (dalam Pailit) sesuai permintaan Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia tersebut di atas;
10. Berkenaan hal-hal tersebut di atas kami menyampaikan Keberatan atas Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 25 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 21 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 21 Januari 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 4 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Pemohon melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 11 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 31 Juli 2015, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *jo.* 26/Pdt.Sus/KPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., *jo.* Nomor 16/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Januari 2015;

Bukti Baru (Novum).

Bahwa setelah perkara diputus Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan beberapa bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, yaitu beberapa dokumen atau surat sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-125/BC.3/2009 3 Februari 2009.

Bukti baru ini menunjukkan bahwa terhadap perusahaan – perusahaan yang menerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (termasuk Kawasan Berikat) yang sedang dalam keadaan pailit, maka kepala kantor diinstruksikan untuk segera mungkin melakukan penetapan tagihan Bea Masuk (BM), Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan tagihan negara lainnya yang dimiliki oleh perusahaan penerima fasilitas TPB yang pailit tersebut dengan mengacu pada data-data/dokumen-dokumen yang ada, tanpa harus menunggu audit. Dalam keadaan demikian, besaran tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan tagihan negara lainnya diperoleh dengan cara *stock opname*;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13/BC/2010.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti baru ini menunjukkan bahwa penetapan tagihan terhadap perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (termasuk Kawasan Berikat) adalah melalui *stock opname* atas seluruh barang yang masih berada di lokasi Tempat Penimbunan Berikat tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan asset atau barang yang mendapatkan fasilitas atau masih terutang BM, PDRI, atau pungutan negara lainnya yang berada di lokasi perusahaan yang mengalami pailit tersebut dan berkoodinasi dengan kurator yang ditunjuk;

Surat-surat tersebut di atas merupakan bukti baru yang sangat penting dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menerima bukti-bukti baru tersebut sebagai bahan untuk memeriksa kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt..Sus-Pailit/2014 *jo.* 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., *jo.* Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Januari 2015 yang nyata-nyata mengandung kekeliruan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/PDT.SUS-PAILIT/2014 *jo.* Nomor 26/PDT.SUS/PKUI2013/PN.NIAGA.JKT.PST., *jo.* Nomor 16/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., Tanggal 21 Januari 2015;

1. Bahwa *Judex Juris* melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *jo.* Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., *jo.* Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Januari 2015 telah melakukan kekeliruan yang nyata, sebagai yang tercermin dalam pertimbangan putusan pada halaman 24 sampai dengan 25 yang menyatakan:

“.....

- Bahwa lagi pula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., *jo.* Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 25 September 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, tersebut;"

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas karena secara nyata-nyata *Judex Facti* yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi;
3. Bahwa pada saat ini, negara Indonesia sedang membutuhkan dana untuk pembangunan sesuai dengan program kerja pemerintah maupun kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal mana sumber dari pendapatan tersebut dari penerimaan negara yang salah satunya adalah dari tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dalam perkara *a quo*. Sebagaimana diketahui, pada saat ini target penerimaan negara meningkat cukup signifikan karena kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pencapaian target penerimaan pada saat ini sangat berat, bahkan sampai dengan Semester I target penerimaan negara belum tercapai secara optimal, salah satu sebabnya adalah adanya perkara-perkara hukum yang terjadi dalam proses penagihan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



penerimaan negara yang salah satunya adalah perkara *a quo*. Sehingga sangat besar harapan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Majelis Hakim Agung dapat berkenan mempertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang kami sampaikan dalam memori peninjauan kembali ini;

4. Bahwa *Judex Juris* melalui Putusan Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Januari 2015 yang menyatakan bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi adalah suatu bentuk kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi segala ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan tagihan terhadap PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) saat proses pemberesan harta kepailitan perseroan;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti semua tahapan proses pailit;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah hadir dalam rapat kreditur pertama pada tanggal 2 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) pada tanggal 15 Agustus 2013, dengan total tagihan yang diajukan adalah Rp19.841.708.400,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Dokumen Sumber	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SPP-59/WBC.08/2013 Tanggal 5 Juni 2013	436.394.000,00	Hasil audit Kanwil DJBC Jawa Barat
2	SPSA-11/WBC.08/	25.000.000,00	Sanksi administrasi

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



	2013 Tanggal 5 Juni 2013		dari temuan audit Kanwil DJBC Jawa Barat
3	SPP-16/WBC.08/ KPP.MP.01/2013 Tanggal 11 Juni 2013	4.044.400,00	Denda administrasi terkait subkontrak yang tidak kembali ke PT. Kepsonic Indonesia. Untuk BM dan PDRI telah dilunasi melalui pencairan jaminan
4	SPP-23/WBC.08/ KPP.MP.01/2013 Tanggal 29 Juli 2013	19.376.270.000, 00	Penyelesaian barang modal, bahan baku dan barang jadi
	TOTAL	19.841.708.400, 00	

- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah hadir dalam rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak pada tanggal 30 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan tagihan Pemohon Peninjauan Kembali diakui Tim Kurator;
- f. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah menyampaikan surat Nomor 026/PAILIT-KI/RH-NRG/IX-2003, perihal: Informasi tagihan yang pada intinya berisi permintaan perincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan oleh PT. Kepsonic Indonesia;
- g. Bahwa berdasarkan SE-13/BC/2010 tentang Penanganan Terhadap Perusahaan Pengguna Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) Yang Sedang Dalam Proses Permohonan Penetapan Pailit Atau Telah Dinyatakan Pailit (Novum) menyatakan penetapan utang Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap TPB yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit penghitungan utang atau tagihan dilakukan berdasarkan hasil stock opname;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



- h. Bahwa menanggapi permintaan dan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan surat Nomor S-28060/WBC.08/KPP.MP.01/2013, Hal: Rincian Tagihan PT. Kepsonic Indonesia (dalam pailit) sesuai SPP-23/WBC.08/KPP.MP.01/2013, tertanggal 3 Oktober 2013 (*vide* Bukti T-16) yang pada intinya menyampaikan perincian perhitungan tagihan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan oleh PT.Kepsonic Indonesia;
- i. Bahwa setelah itu tidak ada lagi aktifitas kegiatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam melakukan pemberesan harta pailit PT. Kepsonic Indonesia, hingga pada tanggal 25 Juli 2014 Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II Nomor 114/PAILIT-KI/RH-NRG/VII-2014, Perihal: Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia (Dalam Pailit), tertanggal 18 Juli 2014, yang pada intinya berisi nilai pembagian setiap Kreditor. Dalam Daftar tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali hanya memperoleh pembagian Rp465.438.200,00 dari total tagihan Rp19.841.708.400,00;
- j. Bahwa surat tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam sidang di dalam proses keberatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga patut diduga Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah berusaha menghilangkan fakta-fakta hukum yang sangat penting dalam perkara *a quo*;
- k. Bahwa selain itu, jika dihitung jangka waktu vakum-nya pemberesan harta pailit hingga diterimanya surat Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II Nomor 114/PAILIT-KI/RH-NRG/VII-2014, Perihal: Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia (Dalam Pailit) oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2014 adalah 295 hari (3 Oktober 2013 sampai dengan 25 Juli 2014);
- l. Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pembagian harta pailit PT. Kepsonic Indonesia (Dalam Pailit) melalui Koran Media Indonesia dan Radar Bekasi masing-masing pada tanggal 18 Juli 2014, dan diberikan 7 hari sejak tanggal 18 Juli 2014 untuk melihatnya pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat;

- m. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, 7 hari sejak tanggal 18 Juli 2014 adalah tanggal 24 Juli 2014, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali menerima surat pemberitahuan adalah tanggal 25 Juli 2014. Dan konsekuensi yuridis dari pemberian kesempatan 7 hari dimaksud adalah apabila terlewat maka hak untuk mengajukan keberatan secara otomatis tertutup;
- n. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II jelas merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, karena selama 295 hari tidak dilakukan kegiatan apapun dalam proses pemberesan harta pailit PT. Kepsonic Indonesia, namun tiba-tiba hanya memberi waktu 7 hari para kreditor untuk melihat daftar tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- o. Bahwa keadaan tersebut diperparah dengan fakta hukum bahwa tanggal 25 Juli 2014 adalah hari kerja terakhir sebelum hari libur nasional cuti bersama menyambut Hari Raya Idul Fitri berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013, Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 Teritang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 tertanggal 21 Agustus 2013, sejak Senin tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan Jumat 1 Agustus 2014, yang artinya kegiatan kerja mulai aktif kembali pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014;
- p. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak pernah terungkap dalam persidangan tersebut, terbukti bahwa dengan penerimaan surat Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II Nomor 114/PAILIT-KI/RH-NRG/VII-2014, Perihal: Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia (Dalam Pailit) oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2014 telah merugikan hak-hak negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena setelah itu seluruh instansi termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan seluruh Pengadilan di Indonesia libur hingga tanggal 4 Agustus 2014, sehingga tidak mungkin bagi Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia pada saat itu;

- q. Bahwa segera setelah itu, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - r. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, serta mengingat fakta-fakta hukum yang berhasil Pemohon Peninjauan Kembali buktikan, bahkan diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Peninjauan Kembali, sebagai benteng Keadilan Terakhir dalam supremasi penegakan hukum, kiranya berkenan untuk menyatakan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Mahkamah Agung telah keliru dalam membuat hukum, yang mengakibatkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan negara dari Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp19.376.270.000,00 yang wajib dibayarkan oleh PT. Kepsonic Indonesia;
 - s. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim di Tingkat Peminjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGAJKT.PST., jo. Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGAJKT.PST., Tanggal 25 September 2014;
- B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/PDT.SUS-PAILIT/2014 jo. Nomor 26/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor 16/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., Tanggal 25 September 2014 melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum;
1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung Nomor 652 KIPdt.Sus-Pailit/2014 jo. Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor 16/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., Tanggal 25 September 2014 justru menghilangkan hak-hak negara yang seharusnya didahului menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



2. Bahwa PT. Kepsonic Indonesia merupakan perusahaan yang mendapat pembebasan penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dikarenakan barang-barang yang diimpor untuk diolah atau digabungkan dengan maksud untuk diekspor kembali. Sehingga mendapat fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pemohon Peninjauan Kembali);
3. Bahwa sebagai alat negara (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) yang bertugas untuk menjamin terbayarkannya setiap sen Bea Masuk dan Pajak PDRI ketika barang-barang dimaksud tidak jadi diekspor, ternyata dalam perkara *a quo* hanya diperlakukan sebagai salah satu kreditor yang bersama-sama dengan kreditor lainnya berlomba-lomba untuk mendapatkan hak-haknya masing-masing;
4. Bahwa berdasarkan surat Nomor 114/PAILIT-KI/RH-NRG/VII-2014, Perihal: Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia (Dalam Pailit); tertanggal 18 Juli 2014), Pemohon Peninjauan Kembali hanya mendapatkan bagian harta pailit sebesar Rp465.438.200,00 dari total tagihan Rp19.841.708.400,00;
5. Bahwa sebaliknya, berdasarkan surat yang sama {Surat Nomor 114/PAILIT-KI/RH-NRG/VII-2014, Perihal: Pemberitahuan Pengumuman Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit PT. Kepsonic Indonesia (Dalam Pailit), tertanggal 18 Juli 2014}, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua mendapat pembagian 100% dari total tagihan sebesar Rp4.242.194.424,00, demikian juga Kantor pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan yang mendapat pembagian 100% dari total tagihan sebesar Rp15.542.621,00;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganut Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditornya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya {Kartini Muljadi (2001), "*Actio Pauliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga*" Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, halaman 300, sebagaimana yang dikutip oleh M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 29};

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



7. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep kepailitan karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah kreditor yang diistimewakan (yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut sebagai Kreditor Preferen). Sebagai kreditor preferen maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan (kreditor separatis), sehingga karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu;
8. Bahwa secara khusus dalam kepabeanaan juga diatur berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang”;
9. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah terbukti melakukan diskriminasi terhadap pembagian hak-hak negara dalam perkara *a quo* putusan, maka peninjauan kembali yang demikian nyata-nyata telah melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, serta demi tegaknya keadilan dan memperoleh kembali hak-hak negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp19.841.708.400,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus Rupiah) maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan benteng terakhir dalam menegakkan keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui hukum;
11. Bahwa baik pajak maupun bea masuk sama-sama merupakan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat terbantahkan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah keliru dalam melakukan pembagian harta pailit PT. Kepsonic Indonesia karena tidak menjalankan Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang nyata-nyata dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah terbukti melakukan diskriminasi terhadap pembagian hak-hak negara dalam perkara *a quo* putusan, maka Peninjauan Kembali yang demikian nyata-nyata telah melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap Daftar Pembagian Kreditur PT. Kepsonic Indonesia tanggal 17 Juli 2014 dan telah diumumkan di Media Indonesia dan Radar Bekasi tanggal 18 Juli 2014 dan batas waktu mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian adalah sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan pada tanggal 11 Agustus 2014 atau telah terlambat 17 (tujuh belas) hari;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tagihan sebesar Rp465.438.400,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan telah dibayar oleh Tim Kurator secara konsinyasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2015;
- Bahwa tagihan tambahan sebesar Rp19.376.270.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa disertai hasil audit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/2011;
- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Prof.Dr.H.MOHAMMAD SALEH,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H., M.H., dan I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr.NURUL ELMIYAH,S.H., M.H.

Ttd./

I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Prof.Dr.H.MOHAMMAD SALEH,S.H.,M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 9.989.000,00 +

Jumlah : Rp10.000.000,00.

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)